

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

Nomor : **420 / 1929** -Dis-P & K
Tentang

Ijin Pendirian TK AL MUNASIRIN

Jl. Karyawan I No. 22 Karang Tengah
Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang
Yayasan Al Munasirin Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2003/2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Al Munasirin Tangerang No: B.04.AM.KT.2002, tanggal 11 Oktober 2002
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
 - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
 - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Al Munasirin Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Al Munasirin Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang;
 - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
 - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
 - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
 - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
 - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
 6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
 7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 009 /TPP/VIII/2003, tanggal 25 Agustus 2003
 2. Akta Notaris Yayasan Al Munasirin Nomor 39 tanggal 20 Juli 2000


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK AL MUNASIRIN Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2003/2004
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 27-10-2003



Drs. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
NTR. 00103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;